

**SURAT KETERANGAN HASIL UJI PLAGIASI**  
Nomor: B-243/Un.14/I.3/KP.07.6/04/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahyuddinnor  
Jabatan : Pengadministrasi pada Subbag. Kepegawaian/  
Anggota Tim PAK UIN Antasari Banjarmasin

Telah memeriksa uji plagiasi dengan menggunakan [www.plagiarismcheckerx.com](http://www.plagiarismcheckerx.com) kepada:

Nama : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI  
NIP : 197904102006041019  
Pangkat/Gol : Penata Tk. I/IIId  
Jabatan : Lektor  
Karya Ilmiah : Khitan Perempuan; Sebuah Tinjauan Masalahat  
Hasil Uji Plagiasi : 7%  
Rekomendasi : Baik dengan Hasil 7%

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 12 April 2021  
Yang Memeriksa,

Mahyuddinnor



# Plagiarism Checker X Originality Report

**Similarity Found: 7%**

Date: Senin, Maret 15, 2021

Statistics: 213 words Plagiarized / 3047 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

---

KHITAN PEREMPUAN; SEBUAH TINJAUAN MASLAHAT Budi Rahmat Hakim, S.Ag. MHI.(  
Abstrak Syari'at Islam dibangun atas dasar tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat, tidak satu pun hukum Allah yang tidak mengemban misi kemaslahatan manusia secara universal.

Semua Imam Madzhab telah sepakat bahwa khitan merupakan syari'at Islam, namun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa khitan bagi anak laki-laki dan perempuan adalah wajib, sementara yang lainnya hanya mewajibkan bagi laki-laki. Meskipun ditemui banyak dalil, tetapi ternyata semua dalil tersebut masih belum mampu menunjukkan secara pasti status hukum khitan bagi perempuan.

Khitan bagi perempuan adalah persoalan yang berada dalam ranah ijtihadiyah, sehingga status hukum khitan yang telah diformulasikan oleh fuqaha terdahulu masih bisa ditinjau ulang kembali. Aspek yang perlu diperhatikan ketika mengkaji ulang status hukum khitan laki-laki dan perempuan adalah aspek maqashid al-syari'ah (tujuan pensyariatan hukum).

Berangkat dari prinsip maslahat dalam teori al-dharuriyat al-khamsah, bahwa yang dijadikan dasar penetapan hukum khitan bagi perempuan adalah pertimbangan kemaslahatan. Kata Kunci: khitan, kemaslahatan, maqashid al-syariah, tujuan hukum. A. Pendahuluan Praktek khitan merupakan tradisi yang sudah lama dikenal masyarakat dan diakui oleh agama-agama di dunia, misalnya Yahudi, Islam dan sebagian pengikut Kristen. Khitan ini tidak hanya diberlakukan bagi anak laki-laki semata, tetapi juga anak perempuan.